

HAKIKAT DAN SUMBER AKAD DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH

oleh:
Hamdan Firmansyah
Dr. Jaenudin, M.Ag

Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

PENDAHULUAN

Akad menurut bahasa berasal dari kata *al-‘Aqd*, bentuk masdar adalah kata *‘Aqada* dan jamaknya adalah *al-‘Uqud* yang berarti perjanjian (yang tercatat) atau kontrak. Sedangkan dalam *Ensiklopedi Hukum Islam* bahwa kata *al-‘aqd* yang berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan (*al-ittifaq*). Dari pengertian akad secara bahasa ini, maka akad secara bahasa adalah pertalian yang mengikat.

Secara terminologi, ulama fiqh membagi akad dilihat dari dua segi, yaitu secara umum dan secara khusus. Akad secara umum adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang, seperti jual-beli, perwakilan dan gadai. Pengertian akad secara umum di atas adalah sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut pendapat ulama Syafi’iyyah, Malikiyyah dan Hanabilah. Pengertian akad secara khusus adalah pengaitan ucapan salah seorang yang berakad dengan yang lainnya secara syara’ pada segi yang tampak dan berdampak pada objeknya. Pengertian akad secara khusus lainnya adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab-qobul berdasarkan ketentuan syara’ yang berdampak pada objeknya.

Adapun pengertian akad menurut istilah, disini ada beberapa pendapat diantaranya adalah Wahbah Zuhaili dalam kitabnya *al Fiqh Al Islami wa adillatuh* yang dikutip oleh Dimyauddin Djuwaini bahwa “*akad adalah hubungan / keterkaitan antara ijab dan qabul atas diskursus yang dibenarkan oleh syara’ dan memiliki implikasi hukum tertentu*”. Sedangkan menurut Hasbi Ash-Shiddieqy bahwa “*akad adalah perikatan antara ijab dengan qabul secara yang dibenarkan syara’ yang menetapkan keridlaan kedua belah pihak*”. Berdasarkan definisi di atas, maka dapat dipahami bahwa akad adalah suatu perbuatan yang sengaja dibuat

oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing pihak yang melakukan akad dan memiliki akibat hukum baru bagi mereka yang berakad.

Dengan demikian, persoalan akad adalah persoalan antar pihak yang sedang menjalin ikatan. Untuk itu yang perlu diperhatikan dalam menjalankan akad adalah terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing pihak tanpa ada pihak yang terlanggar haknya. Oleh karena itu, maka penting untuk membuat batasan-batasan yang menjamin tidak terjadinya pelanggaran hak antar pihak yang sedang melaksanakan akad tersebut.

PEMBAHASAN

A. Hakikat Akad

Pada hakikatnya, suatu akad itu dipicu oleh kehendak, pilihan dan atas kerelaan diri sendiri. Namun unsur-unsur yang demikian letaknya di hati, maka dijadikanlah ijab qabul sebagai penerjemah bahasa hati. Akad merupakan sumber perikatan. Dengan terjadinya akad maka akan menimbulkan konsekwensi pada pihak-pihak yang terlibat dalam akad tersebut, yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban. Jadi substansi akad adalah perikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan syara' yang menimbulkan akibat-akibat hukum berupa hak dan kewajiban.

B. Sumber Akad dalam Hukum Islam

Para pakar hukum Islam berpendapat bahwa sumber-sumber hukum Islam ada empat, yaitu: Al-Qur'an, Sunah (Hadis), Ijma', Qiyas. Keempat sumber hukum tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

SUMBER DAN DASAR HUKUM ISLAM

Al Qur'an			Ulama Sepakat	Sumber & Dasar Hukum Utama
Hadits / As Sunnah				Sumber & Dasar Hukum
I j t i h a d	Ijma'		B e r b e d a	
	Qiyas			
	I s t i d l a l	Istihsan		
		Maslahah Mursalah / Istislah		
		Istishab		
		Al 'Urf		
		Sududz Dzariah		
		Qaul As Shahabi		
		Syar'u Man Qoblana		
		Dilalatul Iqtiran		
Dilalah al-Ilham				

Adapun yang menjadi dasar dalam akad ini pertama adalah firman Allah dalam al-Qur'an Surat al-Maidah (5:1) yang berbunyi:

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”

Dalam ayat diatas memberikan penjelasan bahwa Aqad (perjanjian) mencakup aqad secara vertikal, yaitu janji prasetia kita manusia sebagai hamba kepada Allah. Dan aqad secara horizontal, yaitu perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan antar sesamanya. Adapun yang dimaksud dengan “penuhilah aqad-aqad itu” adalah bahwa setiap mu'min berkewajiban menunaikan apa yang telah dia janjikan dan akadkan baik berupa perkataan maupun perbuatan, selagi tidak bersifat menghalalkan barang haram atau mengharamkan barang halal. Dasar kedua adalah firman Allah dalam al-Qur'an Surat an-Nisa' (4: 29) yang berbunyi:

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Dari ayat di atas menegaskan diantaranya bahwa dalam transaksi perdagangan diharuskan adanya kerelaan kedua belah pihak, atau yang

diistilahkannya dengan ‘*an taradhin minkum*. Walau kerelaan adalah sesuatu yang tersembunyi di lubuk hati, tetapi indikator dan tanda-tandanya dapat terlihat. Ijab dan kabul, atau apa saja yang dikenal dalam adat kebiasaan sebagai serah terima adalah bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan. Landasan hukum bersumber dari hadist yang menerangkan tentang akad sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْنَ الْخِيَارِ. (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ)

Artinya: “Hadist dari Abdullah bin Yusuf, beliau mendapatkan hadist dari Malik dan beliau mendapatkan Hadist dari Nafi’ dari Abdullah bin Umar Rodliyallohu ‘anhuma. Sesungguhnya Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Dua orang yang jual beli, masing-masing dari keduanya boleh melakukan khiyar atas lainnya selama keduanya belum berpisah kecuali jual beli khiyar.” (HR Bukhari dan Muslim).

Maksudnya bahwa perjanjian yang diadakan oleh para pihak itu bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang melawan hukum syariah, sebab perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan hukum syariah adalah tidak sah, dan dengan sendirinya tidak ada kewajiban bagi masing-masing pihak untuk menempati atau melaksanakan perjanjian tersebut, atau dengan perkataan lain apabila isi perjanjian itu merupakan perbuatan yang melawan hukum syariah, maka perjanjian yang diadakan dengan sendirinya batal demi hukum.

Dasar hukum tentang kebatalan suatu perjanjian yang melawan hukum ini dapat di rujuki ketentuan hukum yang terdapat dalam hadist Rasulullah SAW:

كُلُّ شَرْطٍ خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ اشْتَرَطَ مِثْلَ مِئَةِ شَرْطٍ

Artinya: “Segala bentuk persyaratan yang tidak ada dalam Kitab Allah (Hukum Allah) adalah batal, sekalipun sejuta syarat” (HR Bukhari)”

Akad yang di adakan oleh para pihak haruslah di dasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak ridha/ rela akan isi akad tersebut,

atau dengan perkataan lain harus merupakan kehendak bebas masing-masing pihak. Dalam hal ini berarti tidak boleh ada paksaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain, dengan sendirinya akad yang diadakan tidak didasarkan kepada mengadakan perjanjian.

Sedangkan dasar akad dalam kaidah fiqh berbunyi sebagai berikut:

الأصل في العقد رضى المتعاقدين ونتيجته ما التزموا بالتعاقد

Artinya: “Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnyanya yang diakadkan”.

Kaidah di atas bahwa keridhaan dalam transaksi ekonomi dan bisnis merupakan prinsip yang utama. Oleh karena itu, transaksi dikatakan sah apabila didasarkan kepada keridhaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi.

Penerapan istilah akad di Indonesia secara normatif tercantum dalam UUPS. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dikemukakan bahwa akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah. Prinsip syariah menurut Pasal 1 angka 12 *jo.* Pasal 26 UUPS adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah, yakni Dewan Syariah Nasional yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia. Fatwa tersebut kemudian dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia. Batasan akad yang lebih luas terdapat dalam Pasal 20 ayat 1 KHES, yang dimaksud dengan Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.

PENUTUP

Dalam konteks masalah muamalah selalu berkaitan dengan berbagai aktivitas kehidupan sehari-hari. Pembahasan muamalah terutama dalam masalah ekonomi tentunya akan sering kali ditemui sebuah perjanjian atau akad. Pada

dasarnya akad tidak berbeda dengan transaksi (serah terima). Semua perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, tidak boleh menyimpang dan harus sejalan dengan kehendak syariat. Tidak boleh ada kesepakatan untuk menipu orang lain, transaksi barang-barang yang diharamkan dan kesepakatan untuk membunuh seseorang.

Pada hakikatnya, suatu akad itu dipicu oleh kehendak, pilihan dan atas kerelaan diri sendiri. Namun unsur-unsur yang demikian letaknya di hati, maka dijadikanlah ijab qabul sebagai penerjemah bahasa hati. Dasar hukum tentang akad secara normatif diantaranya: Al-Quran, As-Sunnah, Ijtihad, Qiyas, dan Fatwa MUI/DSN. Sedangkan landasan formal terdiri dari beberapa peraturan Bank Indonesia dan surat keputusan yang berkaitan dengan prinsip syariah

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2004
- Ahmad Darsuki, *Teori Akad dan Implikasinya Dalam Bisnis Islam*. Jogjakarta: Universitas Islam Indonesia. 2012
- Arifin hamid, *Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi syariah) Di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2007.
- Gemala Dewi, *et al.*, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Kencana: Jakarta, 2007.
- Hasbi as-Shiddiqi, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung : Bulan Bintang, 1975)
- Jaenudin, *Dinamika Penerapan Akad Syariah Dalam Produk Keuangan Di Bank Syariah*, Jurnal Asy-Syari'ah Vol. 22 No.1 , Juni 2020, h. 259-274.
- Jaenudin, *Hukum Ekonomi Syariah*, Bandung: Widina, 2022.
- Jaenudin, *Perlindungan Konsumen dalam Hukum Ekoomi Islam*, Bandung: Ihyaaut Tauhid, 2018.
- KH. Abullah Zaky Al Kaaf, *Ekonomi Dalam Persepektif Islam*, (Bandung: CV Pustaka setia, 2002)
- M. Syauqi Al-Faujani, *Ekonomi Islam Masa kini*, penerjemah Husani Bandung: Mizan, 1988.
- Warkum Sumito, *Asas-asas Perbankan Islam & Lembaga-lembaga Terkait*. Cet ke empat, Raja grafindo (Jakarta: Persada, 2004)
- Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.